(2024), 2 (11): 748-759

Kultura

Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

2985-5624

ANALISIS YURIDIS PERAN TAMBANG TIMAH ILEGAL SEBAGAI SUMBER MATA PENCAHARIAN EKONOMI MASYARAKAT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Indah Kusumawati [1], Ramadani [2]
Jurusan Hukum, Universitas Terbuka

Correspondence

Email: indahbegagit12@gmail.com, ramadani@uinsu.ac.id No. Telp:

Submitted 31 November 2024 Accepted 3 Desember 2024 Published 11 Desember 2024

ABSTRAK

Pada dasarnya tulisan ini akan menganalisis beberapa faktor yang merupakan peran pada relasi keterkaitan antar aktivitas penambangan timah ilegal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Salah satunya adalah faktor dari hukum lingkungan yang mana hukum lingkungan sangat berperan dalam kesejahteraan mengenai lingkungan pertambangan yang ada di wilayah Bangka Belitung ini yang dilakukan secara ilegal pada masyarakat setempat. Pertambangan sendiri sudah menjadi salah satu sektor utama dalam pertumbuhan ekonomi terutama di Indonesia dengan segala kontribusi yang sangat relevan terhadap produk-produk domestik bruto atau pendapatan negara kita sendiri. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi suatu daerah penghasil timah terbesar di Indonesia tetapi aktivitas penambangan telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan pada lingkungan tersebut peraturan perundang-undangan Nomor 32 Tahun 2009 khususnya pada pasal 3 yang mengatur mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mewajibkan bahwa setiap industri pertambangan harus mematuhi standar lingkungan dan operasi mereka, peraturan ini biasanya berlaku dan mencakup beberapa aspek seperti perizinan pengelolaan limbah dan konservasi daya alam yang mana ada penerapan sanksi bagi pelanggarnya atau pengawasnya yang mana penelitian ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang sudah ditentukan penulis dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian secara normatif empiris yaitu mengkaji beberapa data-data literatur yang sudah ada dalam penelitian terdahulu. hasil penelitian sendiri menyimpulkan bahwasanya pemerintah bangga berhitung harus memberikan pembelajaran kepada masyarakat bahwa pengusaha industri pertambangan untuk selalu mengajukan izin pertambangan sebelum melakukan aktivitas pertambangan.

Kata kunci : Bangka Belitung, Pertambangan, dan Ekonomi

ABSTRACT

Pada dasarnya tulisan ini akan menganalisis beberapa faktor yang merupakan peran pada relasi keterkaitan antar aktivitas penambangan timah ilegal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Salah satunya adalah faktor dari hukum lingkungan yang mana hukum lingkungan sangat berperan dalam kesejahteraan mengenai lingkungan pertambangan yang ada di wilayah Bangka Belitung ini yang dilakukan secara ilegal

pada masyarakat setempat. Pertambangan sendiri sudah menjadi salah satu sektor utama dalam pertumbuhan ekonomi terutama di Indonesia dengan segala kontribusi yang sangat relevan terhadap produk-produk domestik bruto atau pendapatan negara kita sendiri. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi suatu daerah penghasil timah terbesar di Indonesia tetapi aktivitas penambangan telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan pada lingkungan tersebut peraturan perundang-undangan Nomor 32 Tahun 2009 khususnya pada pasal 3 yang mengatur mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mewajibkan bahwa setiap industri pertambangan harus mematuhi standar lingkungan dan operasi mereka, peraturan ini biasanya berlaku dan mencakup beberapa aspek seperti perizinan pengelolaan limbah dan konservasi daya alam yang mana ada penerapan sanksi bagi pelanggarnya atau pengawasnya yang mana penelitian ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang sudah ditentukan penulis dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian secara normatif empiris yaitu mengkaji beberapa data-data literatur yang sudah ada dalam penelitian terdahulu. hasil penelitian sendiri menyimpulkan bahwasanya pemerintah bangga berhitung harus memberikan pembelajaran kepada masyarakat bahwa pengusaha industri pertambangan untuk selalu mengajukan izin pertambangan sebelum melakukan aktivitas pertambangan.

Keywords: Bangka Belitung, Mining and Economy

I. Pendahuluan

Penambangan timah ilegal yang biasanya terjadi dalam permasalahan setiap tahun hingga sekarang memang tidak selesai di Bangka Belitung, khususnya di Kepulauan Bangka Belitung , dalam hal ini praktek kegiatan bersifat ilegal sendiri sudah berjalan lama beberapa dekade serta memiliki efek besar,yang mana dampak tersebut merusak kerusakan lingkungan serta dampak sosial dan ekonomi di wilayah setempat. Tentunya hal ini menjadi pertanyaan yang sangat besar mengapa bisa praktek pertambangan ilegal tersebut terjadi dan beroperasi secara terus-menerus di wilayah tersebut (Indra Ibrahim, 2019).

Penambangan ilegal khususnya Bangka sendiri mempunyai sejarah yang mana praktek mulai tahun 1856, kegiatan ilegal ini sendiri telah dijadikan oleh perusahaan-perusahaan sebagai kedok untuk penambangan timah secara ilegal yang mana hal tersebut akan mempunyai efek yang besar yang digunakan untuk melangkah maju serta merubah suatu perubahan wilayah, diantaranya yaitu berhubungan dengan kecocokan yang berada pada keberadaan infrastruktur jalan dan juga listrik pada daerah setempat. Penambangan timah Bangka Belitung ini sudah berdiri mulai 1856 yang selanjutnya berubah menjadi suatu kekuatansangat

kuat,yang bisa digunakan untuk kekuatan perusahaan menjelma sebagai kekuatan politik[1].

Pada penelitian (Erwiza Erman, 2020) mengatakan " Pada waktu pemerintahan Hindia Belanda di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sendiri pada saat itu masyarakat sudah enggan untuk meninggalkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dikarenakan ia akan menjadi masyarakat pribumi dengan segala kenyamanan yang ada di wilayah tersebut untuk bertahan hidup, hal tersebut membuat masyarakat pribumi dan para pekerja timah pada waktu itu merasa dimanjakan dan senang dengan eksploitasi tambang yang akan dilakukan setiap harinya, jika dikutip dari sejarah sebuah kemudahan dan kemewahan yang diberikan oleh Belanda pada waktu itu pada masyarakat Bangka Belitung yang mana pada masa awal penambangan timah merupakan suatu cikal bakal dari sebuah penanaman yang mengatakan doktrin bahwasanya tanpa timah masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sendiri tidak akan bisa hidup. "Nampak jelas ketergantungan pada berlimpahnya SDA salah satunya pada keruntuhan timah pada tahun 1999 yang mana para pekerja timah akan segera dirumahkan tanpa kepastian keberlanjutan kinerja yang baik pada waktu itu.

(Indra Ibrahim, 2019) mengatakan "Krisis ekonomi sendiri mengatakan pada tahun 1998 akan membuat sebuah recovery ekonomi yang mana Ini berbasis tambang yang dilakukan untuk mengingat bahwasanya sumber daya alam di Bangka Belitung sendiri sangat mudah diakses, sejak runtuhnya timah pada tahun 1999 banyak sekali usaha-usaha penambangan yaitu penambangan timah yang dilakukan secara konvensional di wilayah tersebut hal ini menjadi sebuah implikasi dari terbitnya peraturan pemerintah menteri perdagangan Republik Indonesia yang mengatur mengenai ketentuan umum di bidang ekspor yang salah satunya menjelaskan bahwasanya penambangan timah ilegal merupakan suatu kegiatan yang dapat merusak lingkungan".

[1] Indra Ibrahim,(2019). Dampak penambangan timah ilegal yang merusak ekositem di Bangka Belitung. Jurnal Universitas Pancasila

CC BY SA

II. Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Studi yang dilaksanakan kualitatif deskriptif berjenis *applied research*, yang bertujuan utama untuk menguraikan dan menganalisis dampak dari praktik operasional dan strategi manajemen terhadap kinerja karyawan. Khususnya, fokusnya adalah pada penambangan ilegal yang mempengaruhi mata pencaharian di masyarakat setempat pada provinsi Bangka Belitung yang berpaku pada perspektif hukum lingkungan. Penelitian kualitatif ini sangat penting karena memungkinkan pemahaman mendalam terhadap konteks operasional, variasi perilaku karyawan, serta dinamika dari interaksi manajemen, yang tidak dapat sepenuhnya dijelaskan hanya dengan menggunakan pendekatan kuantitatif.

B. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Data primer maupun sekunder dipakai sebagai sumber data dalam penelitian ini. Sumber secara langsung diperoleh dalam data primer, dua metode utama yaitu observasi non-partisipatif dan wawancara terbuka. Pada observasi non-partisipatif, peneliti mengamati aktivitas sehari-hari di jobsite tanpa intervensi atau partisipasi dalam kegiatan.

C. Analisis Data

Penyajian data yang telah direduksi disajikan dalam format yang memudahkan analisis lebih lanjut, seperti matriks, diagram, atau narasi yang menggambarkan hubungan dan pola. Penarikan dan verifikasi kesimpulan, tahap ini melibatkan pengembangan kesimpulan dari data yang disajikan dan memverifikasi kesimpulan tersebut melalui perbandingan dengan data yang ada atau melalui pengamatan lebih lanjut. Metode analisis kualitatif applied research memungkinkan peneliti untuk menyusun narasi komprehensif dari situasi di lapangan, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja, dan mengusulkan perubahan berdasarkan bukti dari data yang dikumpulkan. Pendekatan ini juga mendukung validitas dan reliabilitas penelitian melalui

triangulasi data, di mana kesimpulan diverifikasi melalui beberapa sumber dan metode kompilasi data.

III. Hasil dan Pembahasan

A. Hukum Lingkungan Berperan Dalam Tambang Timah Ilegal

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, juga dikenal sebagai Kepulauan Bangka Belitung, adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terdiri dari dua pulau besar, pulau Bangka dan pulau Belitung, serta beberapa pulau kecil, seperti Pulau Lebar, Pulau Ponggok, Pulau Mindanao, dan Pulau Selat Nasik. Yang mana di provinsi ini terkenal dengan pantainya yang sangat menakjubkan serta memiliki kekayaan suku dan budayanya yang beragam. Namun tanpa kita sadari sebagai wilayah pertambangan timah terbesar yang ada di Indonesia wilayah ini menghadapi beberapa topik permasalahan yang ada pada lingkungan sekitar salah satunya adalah ekosistem yang merata pada setiap pendahuluan pertambangan timah terbesar dalam hal ini dijadikan beberapa degradasi lahan atau lingkungan yang menyebabkan pencemaran udara maupun air serta pencemaran ekosistem yang ada di sekitarnya namun lingkungan hidup sendiri mencakup beberapa hal yang mana hal ini sesuai dengan dari mana bermulanya benda atau kekuatan hingga dalam kondisi makhluk hidup ini salah satunya yaitu mempengaruhi lingkungan yang sangat tidak mendukung faktor-faktor yang adapada hukum lingkungan.

Berdasarkan informasi yang ada bahwasanya terdapat 1,5% dari jumlah seluas lahan yang ada di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sendiri menjadi lingkungan yang sehat karena berhasil menghindari dari kondisi kritis lingkungan yang mana meskipun pada statistik di daerah tersebut mencakup beberapa referensi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hal ini merupakan suatu topik dari praktek pertambangan yang bisa dipengaruhi oleh peraturan yang berkaitan dengan berbagai undang-undang yang mengatur mengenai lingkungan hidup sendiri yang mana undang-undang ini ditetapkan dan diterapkan guna untuk melindungi tujuan-tujuan lingkungan atau sumber

daya alam yang tidak terkait atau tidak terdampak dalam kasus operasi pertambangan timah yang ada di jalur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini sendiri.

Mata pencaharian yang ilegal ini juga mempengaruhi proses ekonomi yang ada di wilayah setempat pasalnya izin dan regulasi dalam dunia pertambangan sendiri adalah suatu izin yang mana peraturan tersebut mempunyai beberapa peranan yang sangat penting salah satunya adalah undang-undang lingkungan hidup sendiri yang mana undang-undang lingkungan hidup sendiri ini memberlakukan sebuah sumber-sumber atau persyaratan atau peraturan yang mewajibkan seluruh pertambangan yang ada di Indonesia harus menggunakan izin lingkungan yang jelas yang mana tidak ilegal dan penilaian dari disfungsi ini bisa dijadikan sebagai suatu sarana dari perusahaan untuk menunjukkan suatustrategi mereka dalam memitigasi dampak buruk terhadap lingkungan yang mungkin bisa terjadi dari operasi pertambangan mereka.

Dalam hal ini konservasi sumber daya alam salah satunya adalah sumber daya alam yang bisa dipromosikan sebagai suatu sanksi atau penegakan dalam hukum lingkungan merupakan sebuah pelanggaran terhadap suatu peranan lingkungan hidup yang mana bisa mengakibatkan sanksi dan hukuman bisnis dan individu yang merupakan salah satu konsekuensi hukum lainnya kegiatan pertambangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini merupakan suatu penghasil timah terbesar di Indonesia Hal ini sangat dipengaruhi salah satunya pada peraturan yang paling penting dalam hal ini yaitu undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 khususnya Pasal 3 yang berfokus pada perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Industri pertambangan sendiri khususnya di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan suatu industri pertambangan yang dikenakan berbagai pajak finansial seperti pajak penghasilan dan lain-lain, selain itu biasanya pertambangan diwajibkan oleh undang-undang untuk menguasai lingkungan hidup atau menerapkan praktik-praktik yang berkelanjutan dalam sebuah pengelolaan sumber daya alam seperti yang biasanya dimanfaatkan,

peran penting peraturan pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Pasal yang mengatur menyelutuh mengenai reklamasi dan pasca tambang tidak bisa diabaikan begitu saja peraturan ini merupakan peraturan yang menguraikan pedoman atau prosedur khusus yang mana bisa dilakukan untuk mengubah reklamasi atau restorasi lingkungan hidup setelah saat itu kegiatan penambangan akan selesai pada waktu yang telah ditentukan.

Untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan yang melindungi lingkungan operasi pertambangan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sendiri biasanya diwajibkan untuk mematuhi berbagai peraturan terkait salah satunya adalah peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 yang mana membahas atau menguraikan tentang persyaratan atau tata cara memperoleh izin usaha suatu pertambangan selain itu juga peraturan menteri energi dan Sumber daya mineral Nomor 7 Tahun 2014 juga memfokuskan pada suatu pengawasan atau pengendalian kegiatan atau sektor-sektor pertambangan mineral dan batubara. Apalagi terhadap peraturan daerah juga bisa berlaku seperti peraturan daerah rencana zonasi dan pulau-pulau kecil yang diatur dalamNomor 3 Tahun 2020 yang mana hal tersebut mengatur batas-batas wilayah yang dilarang untuk dilakukan pertambangan atau industri pertambangan namun ada saja pengelolaan ekosistem pesisir Pulau Bangka Belitung yang saat ini masih belum konsisten berpegang pada peraturan daerah yang mengatur mengenai pelestarian lingkungan hidup tersebut.

Penegakan hukum yang merupakan upaya secara kolektif atau dalam penyelenggaraan negara dan masyarakat yang seharusnya bekerja sama untuk melaksanakan atau mewujudkan aspirasi hukum dalam kehidupan individu maupun hukum lingkungan di sisi lain yang mana terdiri dari kumpulan peraturan yang dirancang untuk mengatur berbagai pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup penegakan hukum lingkungan hidup sendiri meliputi upaya bersama aparat penegak hukum dan masyarakat yang bertujuan untuk mengawasi atau menjaga pengelolaan dan pelestarian alam.

B. Kendala Pemerintah Dalam Mengatasi Tambang Timah Ilegal Yang Berdampak Pada Perekonomian Masyarakat Sekitar

Kerusakan lingkungan salah satunya adalah akibat dari penambangan ilegal yang sering terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, hal ini disebabkan karena aktivitas pertambangan yang dilakukan tidak memperhatikan atau menghiraukan asas good mining praktis, dampak yang terjadi akibat adanya tambang ilegal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini bisa dikatakan sangat memberikan dampak yang semakin memperkeruh pendapatan masyarakat namun masyarakat sejatinya juga kehilangan pekerjaan tetap mereka yang dulunya mayoritasnya sebagai petani dan pedagang yang biasanya menghasilkan pendapatan tetap setiap bulan kini beralih profesi menjadi penambang yang penghasilannya tidak tetap dan musiman.

Dampak negatif lainnya terjadi karena faktor kerusakan lingkungan dan banyaknya terjadi kecelakaan dan kematian terhadap penambangan saat melakukan penambangan tersebut, kesimpulan penulis mengatakan bahwasanya dampak lingkungan dan dampak dari penambangan ilegal ini sendiri justru semakin ke sini semakin mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat, dikatakan sebagai dampak ekonomi karena penambangan ilegal ini terus-terusan terjadi dalam waktu setiap tahunnya semakin bertambah persentasenya salah satunya yaitu mengenai lahan-lahan atau tempat-tempat yang dulunya dijadikan sebagai mata pencaharian oleh masyarakat Kepulauan Bangka Belitung kini sudah beralih fungsi menjadi lahan-lahan pertambangan yang setiap harinya digunakan oleh para pekerja tambang untuk menghasilkan pendapatannya sendiri.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan atau peraturan sektor pertambangan adalah dengan cara menerapkan berbagai kebijakan salah satu kebijakan tersebut antara lain adalah peraturan daerah tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mana peraturan ini bisa dikembangkan oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung yang kebijakan ini memiliki beberapa pendekatan yaitu pendekatan sosialisasi implementasi dan pengawasan hukum, namun seperti yang sudah penulis jabarkan di atas bahwasanya masih banyak berbagai tantangan yang bersifat internal maupun eksternal yang menghambat keberhasilan undang-undang atau pemerintah peraturan daerah yang mengatur mengenai lingkungan ini khususnya undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 pasal 3 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Data Pertumbuhan Ekonomi Prov. Bangka Belitung

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 3 yang mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan hidup sendiri memberikan berbagai dasar hukum dalam mencapai perlindungan dan pengelolaan hidup secara umum dan konteks termasuk dalam konteks pengawasan dan penegakan hukum terhadap industri pertambangan yang ada saat ini di Indonesia serta ada juga undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 yang mengatur mengenai pertambangan mineral dan batubara dalam undang-undang ini disebutkan bahwasanya undang-undang tersebut memperketat pengaturan terkait dengan proses izin pengelolaan atau pengawasan industri pertambangan setempat hal ini bisa kita akses atau kita

dapat cakup persyaratan yang lebih ketat untuk mendapatkan izin usaha sehinggapertambangan tersebut tidak ilegal.

IV. Simpulan dan Saran

Kesimpulan pada pembahasan yang sudah penulis bahas yaitu penulis menyimpulkan bahwasanya pertambangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mana merupakan hasil penghasil tambang timah terbesar di Indonesia saat ini sangat dipengaruhi oleh undang-undang lingkungan hidup yang sangat ketat. Undang-undang lingkungan hidup ini sendiri diterapkan dengan tujuan untuk mencegah berbagai potensi kerusakan lingkungan yang diakibatkan dari operasi pertambangan timah secara ilegal ini. Salah satu peraturan yang paling penting dalam hal ini adalah undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 yang mana undang-undang ini berfokus pada perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain mempengaruhi hukum lingkungan yang ada atau undang-undang yang mengatur mengenai lingkungan hidup pertambangan timah di provinsi Bangka Belitung ini yang mana merupakan pertambangan secara ilegal hal ini termasuk menghambat ekonomi masyarakat sekitar pasalnya ekonomi kreatif atau ekonomi bertumbuh berasal dari lingkungan hidup yang sehat jika lingkungan pertambangan sendiri sudah lingkungan yang ilegal tidak sesuai dengan undang-undang pengaturan hukum lingkungan yang berlaku di Indonesia maka segala dampak sistem kehidupan yang ada di masyarakat tersebut tentunya akan berdampak sesuai dengan apa yang sudah diamanatkan dalam hukum lingkungan dan undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Dr. Laode angga, (2015), Hukum lingkungan. Penerbit Mitra Wacana Media (Grup penerbit PT Book Mart Indonesia)

Koesnadi Harjo Soemantri, (2019). Hukum Tata Lingkungan. Penerbit Lentera Alfabeta

Lilik Pudjiastuti. (2016). Hukum lingkungan sebagai teori. Penerbit Erlangga

Muhammad erwin, (1017). Hukum lingkungan sebagai sistem ketahanan. Penerbit Erlangga

Sukanda husin, (2017). Hukum lingkungan internasional. Penerbit Gramedia

Jurnal

Agustari dan Aziz Muslim,(2023), MEMINIMALISASI KONFLIK LINGKUNGAN AKIBAT OFFSHORE TIN MINING (STUDI TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH RZWP3K DI BANGKA BELITUNG), Jurnal Ekonomoni Kebijakan Publik

Akhmaddhian,Suwari.(2024) "IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN PADA SEKTOR PERTAMBANGAN DI KABUPATEN KUNINGAN"

Aliyah Putri,(2023). Resistensi Masyarakat terhadap pertambangan Timah di laut kepulauan bangka belitung. Jurnal Multidisiplin Ilmu 3 (2), 227-232, 2024.

Dini aulia,(2022). Polemik ekstraksi logam tanah jarang di bangka belitung,Jurnal Ilmiah Mahasiswa 2(2) 115-128

Dwi Haryadi, Darwance, Putra Pratama,(2020). Antroposentrisme dan Buadaya Hukum Lingkungan (Studi Eksploitasi Timah di Belitung Timur).Jurnal Hukum 14(1)

Erwiza Erman,(2020). Aktor, akses dan politik lingkungan pertambangan timah bangka.

Jurnal masyarakat Indonesia

Indra Ibrahim,(2019). Dampak penambangan timah ilegal yang merusak ekositem di bangka belitung. Jurnal Universitas Pancasila

Muhammad Syaiful Anwar dan Silvia Yuniarti,(2022), KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN PASCA TAMBANG DI WILAYAH PESISIR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG BERBASIS GOOD GOVERNANCE

Pakaya, Mohammad Syauqi, and Ahmad Wijaya. (2023) "EFEKTIVITAS PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN DI DESA POPAYA, KECAMATAN DENGILO, KABUPATEN POHUWATO." Borneo Law Review 6, no. 2

Safitri Indri Ningsih.,(2023). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN TIMAH DILAUT TANPA IZIN DI WILAYAH BANGKA SELATAN, Universitas Islam Yogyakarta, Yogyakarta

Susianty, (2019), PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TERHADAP KEGIATAN PERTAMBANGAN TIMAH SEBAGAI UPAYA PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN, Jurnal Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta